

BAB I

PENDAHULIAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan (Pelaksanaan) otonomi daerah di Indonesia menjadi titik fokus penting dalam memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah bisa disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan potensi dan ciri khas daerah masing-masing. Otonomi daerah mulai diberlakukan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan bahwa kemampuannya dalam mengatur serta melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah masing-masing. Berkembang atau tidaknya suatu daerah tergantung dari kemampuan dan kemauan untuk dapat melaksanakannya. Pemerintah daerah bisa bebas berekspresi dan berkreasi dalam rangka membangun daerahnya sendiri, tentu saja harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pemerintah desa merupakan tingkat pemerintahan terkecil yang berhadapan langsung dengan rakyat, maka pemerintah desa dapat membantu pemerintah pusat dalam melaksanakan pembangunan, pelayanan publik dan pemberdayaan kepada masyarakat secara langsung. pemerintah desa diharapkan dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut pemerintah desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Pemerintah desa perlu melakukan pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan tersebut dengan menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disajikan harus memuat informasi yang berkualitas agar dapat bermanfaat bagi pemakainya. Informasi yang berkualitas ialah informasi yang relevan, andal, dapat diperbandingkan.

Keberhasilan suatu organisasi tidak semata-mata diukur dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit tidak menjadi tolak ukur keberhasilan. Karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan suatu organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya. Stabilitas pembangunan merupakan cerminan dari kinerja pemerintah. Kinerja pemerintah dikatakan sebagai sebuah hasil (*output*) dari suatu proses tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (*input*). Selanjutnya kinerja juga merupakan hasil dari serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu dari suatu organisasi. Dalam kerangka organisasi terdapat hubungan

antara kinerja perorangan (*individual performance*) dengan kinerja organisasi (*organization performance*).

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja yaitu untuk menilai sukses atau tidaknya suatu organisasi atau program dan kegiatan. Pengukuran kinerja terdiri dari aktivitas pendokumentasian proses pelaksanaan yang terdiri dari proses dan aktivitas yang dilakukan untuk mengubah *input* (sumber daya yang digunakan selama kegiatan) menjadi *output* (barang/jasa yang dihasilkan dari suatu kegiatan).

Pengukuran kinerja pemerintah memiliki kaitan erat dengan akuntabilitas dan transparansi. Pemahaman mengenai konsep kinerja organisasi publik dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu, melihat kinerja organisasi publik dari perspektif birokrasi itu sendiri dan melihat kinerja organisasi dari perspektif kelompok sasaran atau pengguna jasa organisasi publik. Khusus mengenai organisasi publik berkaitan erat dengan produktifitas, kualitas pelayanan, respnsibilitas, akuntabilitas serta persamaan pelayanan (Audtya, 2013: 24). Penerapan berbagai aturan perundang-undang yang ada terkait dengan akuntabilitas dan traansparansi dalam pengelolaan keuangan diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan pemerintah daerah yang baik dan berpihak kepada rakyat. Implementasi akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Kinerja pemerintah selalu menjadi sorotan masyarakat karena dianggap belum menampilkan hasil yang baik yang dirasakan oleh

masyarakat. Masyarakat menuntut pemerintah untuk memiliki kinerja yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Menurut Mahsun yang dikutip oleh Auditya (2013: 13) kinerja itu sendiri adalah kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil kerja. Pemerintah dikatakan mempunyai kinerja yang baik apabila pemerintah tersebut mampu mengelolah pemerintahan sehingga dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya secara keseluruhan. Tuntutan akan kinerja yang baik ini terjadi hampir disemua pemerintahan seiring dengan konsep otonomi daerah dan penetapan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan desa termasuk juga pada Kecamatan Gadung.

Pemerintahan yang baik dan memperhatikan prinsip transparansi dan akuntabilitas dilakukan pada level pemerintah desa sebagai konsekuensi otonomi desa. Prinsip transparansi memiliki 2 aspek, yaitu (1) komunikasi publik oleh pemerintah, dan (2) hak masyarakat terhadap akses informasi. Komponen transparansi berhubungan dengan tuntutan bagi para aparat untuk menjawab secara periodik setiap pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bagaimana mereka menggunakan wewenang mereka, kemana sumber daya telah dipergunakan, dan apa yang telah dicapai dengan menggunakan sumber daya tersebut.

Transparan dalam pengelolaan keuangan mempunyai pengertian bahwa informasi keuangan diberikan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat guna memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam

pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, asas transparan menjamin hak semua pihak untuk mengetahui seluruh proses dalam setiap tahapan serta menjamin akses semua pihak terhadap informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan demikian, berarti Pemerintah Desa pro aktif dan memberikan kemudahan bagi siapapun, kapan saja untuk mengakses/mendapatkan/mengetahui informasi terkait Pengelolaan Keuangan Desa. Namun, transparansi masih juga menjadi hal yang dipertanyakan oleh masyarakat. Tak jarang transparansi hanya menjadi sebuah prinsip dalam pengelolaan keuangan namun tidak ada bukti nyata dari transparansi pengelolaan keuangan itu sendiri.

Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak data yang disajikan tidak sesuai dengan realisasi. Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahun disalurkan pemerintah salah satu tujuannya guna menunjang roda pemerintah desa serta untuk pembangunan infrastruktur desa. Namun, penggunaan dana tersebut kerap menjadi olahan oknum aparat desa nakal menambah pundi-pundi sakunya. Seringkali masyarakat mempertanyakan pengalokasian dana yang seharusnya untuk pembangunan desa tersebut. Bahkan beberapa aparat desa juga yang merasa tidak begitu puas dengan pengalokasian dana desa juga mempertanyakan hal yang sama.

Hubungan antara transparansi dan kinerja pernah dibuktikan dari penelitian yang menjadi acuan dalam penelitian ini, yakni yang dilakukan oleh Fathan Husain (2014) mengenai Pengaruh penerapan Akuntabilitas dan

Transparansi terhadap kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan penelitian yang dilakukan oleh Sutrisno Van Gobel (2017) mengenai Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Terhadap Kinerja Pemerintah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada lokasi penelitian dan penelitian ini hanya berfokus pada masalah transparansi pengelolaan keuangan desa. Dari kedua variabel diatas maka penelitian ini difokuskan pada pemerintah desa di kecamatan Gadung kabupaten Buol.

Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan masih terdapat beberapa kendala terkait kinerja pemerintah di beberapa desa di Kecamatan Gadung diantaranya pengelolaan keuangan desa masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh kurangnya keterbukaan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa sehingga berimbas pada pelaksanaan program pemerintah yang telah direncanakan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Sudah menjadi hal biasa apabila terdapat pro dan kontra terhadap kepemimpinan seorang Kepala Desa pada suatu periode waktu tertentu, baik dari masyarakat atau bahkan aparatur desa itu sendiri. masih banyak masyarakat yang selalu mempertanyakan setiap alokasi dana yang masuk di desa karena dianggap tidak tepat sasaran. Bahkan dana bantuan untuk masyarakat kurang mampu sering menjadi sorotan. Beberapa pihak beranggapan bahwa tidak ada keterbukaan pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa. Berangkat dari persoalan diatas maka penulis

tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam judul **“Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi di Kecamatan Gadung Kabupaten Buol)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Alokasi Dana Desa (ADD) dapat menjadi sarana kecurangan
2. Kinerja pemerintah desa masih belum optimal yang dapat dilihat dari pengelolaan anggaran dana desa yang belum efektif.
3. Minimnya perhatian pemerintah desa dalam keterbukaan terhadap masyarakat ketika perencanaan pengelolaan keuangan desa sehingga terdapat kendala dalam pengelolaan keuangan tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah transparansi pengelolaan keuangan desa berpengaruh terhadap kinerja Pemerintah desa di Kecamatan Gadung Kabupaten Buol.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh transparansi pengelolaan

keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa di Kecamatan Gadung Kabupaten Buol.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsinya dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya akuntansi sektor publik. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi satu acuan untuk penelitian-penelitaian dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pemerintah desa agar lebih memperhatikan masalah transparansi dalam pengelolaan keuangan desa terhadap masyarakat dan juga lebih meningkatkan kinerja pemerintah desa di Kec. Gadung Kab. Buol.